

DISERTASI

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERASI NILAI-NILAI SIRI NA PACCE DI MAKASSAR

*DETERMINANTS OF TAXPAYER COMPLIANCE WITH
MODERATION OF SIRI NA PACCE VALUES IN MAKASSAR*

**DAHNIYAR DAUD
A013191006**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

DISERTASI

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERASI NILAI-NILAI SIRI NA PACCE DI MAKASSAR

*DETERMINANTS OF TAXPAYER COMPLIANCE WITH
MODERATION OF SIRI NA PACCE VALUES IN MAKASSAR*

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor

disusun dan diajukan oleh

**DAHNIYAR DAUD
A013191006**



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERASI NILAI-NILAI SIRI NA PACCE DI MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

DAHNIYAR DAUD
A013191006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal **24 Juli 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,

Prof. Dr. Haliah, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 196507311991032002

Ko. Promotor

Dr. Andi Kusumawati, S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 196604051992032003

Ko. Promotor

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 196503071994031003

Ketua Program Studi

Dr. Madris, S.E., DPS., M.Si
NIP 196012311988111002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CWM
NIP 19720525199702001

PERNYATAAN KEASLIAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dahniyar Daud
NIM : A013191006
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa disertasi yang berjudul:

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi

Nilai Nilai Siri Na Pacce di Makassar

Merupakan karya ilmiah milik saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 20 Juli 2023


AB160AKX436483804 DAHNIYAR DAUD

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga, penulis dapat melewati perjalanan panjang di wahana intelektual, merasakan butir butir partikel akademik selama perjalanan meraih gelar Doktor di kampus tercinta. "Universitas Hasanuddin". Atas petunjuk, rahmat dan kasih sayangNya yang menjadi sebab penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menulis disertasi dengan judul "**Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Nilai Nilai Siri Na Pacce di Makassar**".

Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin konsentrasi Akuntansi. Penulis menyadari bahwa kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki menyebabkan masih adanya kekeliruan ataupun kekurangan pada disertasi ini. Meskipun segala kemampuan telah penulis kerahkan dan waktu telah diluangkan demi menghasilkan karya terbaik untuk itu mengharapkan saran atau masukan agar tulisan ini dapat lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr, Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan Dr. H. Madris, SE., DPS., M.Si selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Prof Dr. Haliah, SE., Ak., M.Si., CA selaku promotor, Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku co-promotor 1 dan Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si.,Ak., ACPA selaku co-promotor 2 yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Abdi Akbar,S.T.,M.M, selaku Ketua Yayasan STIEM Bongaya yang telah memberikan restu, dukungan dan motivasi yang luar biasa selama perjalanan pendidikan pada program doktoral.
4. Ibu Prof. Dr. Hj,Jannati Tangngisalu,SE., M.Si, selaku Ketua STIEM Bongaya yang telah memberikan restu, dukungan dan motivasi yang luar biasa selama perjalanan pendidikan pada program doctoral.
5. Para Tim penguji, baik tim penguji internal (Prof. Dr.Abdul Hamid.,SE.,M.Si., Prof. Dr. Mediaty ,SE.,Ak.,M.Si.,CA., Prof. Dr.Asri Usman.SE.,Ak.,M.Si.,CA., Dr. Aini Indrajawati SE.,Ak.,M.Si.,CA) maupun penguji eksternal (Prof. Dr. Made Sudarma.MM.,CPA.,CA.,Ak) yang telah memberikan motivasi dan saran atas perbaikan disertasi ini.
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang telah memberikan bantuan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia-Dalam Negeri (BUDI-DN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi yang telah memberikan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan Beasiswa dan kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan.
7. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya (STIEM Bongaya) yang telah mendoakan dan mendukung penulis.
8. Segenap pegawai program pascasarjana Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
9. Keempat orang tua tercinta, ayahanda Muh. Daud dan Ibunda Hj. Nirwana, H. Rapi(Almarhum) dan Hj. Kudesia yang dengan ikhlas memberikan dorongan, do'a disetiap sujudnya serta perhatian dan kasih sayangnya.
10. Suami tercinta, Ismail (Almarhum) sejak perkuliahan selalu mensupport dan membantu dalam proses perkuliahan serta mendoakan untuk proses perkuliahan meskipun tidak bisa menyaksikan langsung proses akhir perkuliahan ini. Dan untuk anak anak sholehku, Muh. Sultan Ismail, Muh. Lukman Hakim Ismail dan Muh Ahsan Ismail. Serta adik-adikku Indrayani Daud & Hasdi, Jusman Daud & Kiki, Kasman Daud dan Rezki. Serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa.

11. Rekan seperjuangan angkatan 2019 Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Dr. Yanti, Dr. Dian. Dr. Rahman, Sri Wahyuni dan yang lainnya yang tidak bisa penulis tulis satu persatu, terkhusus teman teman dikonsentrasi akuntansi adinda idra, uni, ule, yuwin, septy dan pak gun serta semua pihak yang telah membantu hingga selesainya disertasi ini. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan dengan tulus mendapatkan ganjaran pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Makassar, 10 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dahniyar Daud', written over the printed name below it.

Dahniyar Daud

ABSTRACT

DAHNIYAR DAUD. *Taxpayers' Compliance Determinants with Moderation of Siri na pacce Value in Makassar City* (supervised by Haliah, Andi Kusumawati, Syarifuddin Rasyid)

The research aims to examine and analyse the taxpayer compliance determinants with the moderation of Siri na Pacce value in Makassar City. The research used the quantitative method. The research was conducted in Makassar City, with the samples of 400 individual taxpayers who had businesses in three Primary (Pratama) Tax Service Offices (KPP) namely North Makassar KPP Pratama, South Makassar KPP Pratama, West Makassar KPP Pratama. There were 18 research hypotheses. Data were analysed using the PLS Structural Equation Modelling (SEM). The research results indicate that the economic factors, attitudes, subjective norms and perceived behavioural control have the effect on the taxpayers' intention to pay the taxes. The economic factors and attitudes have the effect on the taxpayers' compliance, while the subjective norms and perceived behavioural control have no effect on the taxpayers' compliance. The value of siri na pacce affects the taxpayers' compliance. For indirect effect. The economic factors, attitudes, subjective norms and perceived behavioural control have the indirect effect on the taxpayers' compliance through the intention. The moderating siri na pacce value is not able to moderate the economic factors and perceived behavioural control on the taxpayers' compliance, but another result, siri na pacce value is able to moderate the attitudes and subjective norms. on the taxpayers' compliance.

Key words: economic factors, attitudes, subjective norms, perceived behavioural control, siri na pacce value, intention, taxpayer's compliance



ABSTRAK

DAHNIYAR DAUD. *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Nilai-Nilai Siri na Pacce di Makassar* (dibimbing oleh Haliah, Andi Kusumawati, dan Syarifuddin Rasyid).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis determinan kepatuhan wajib pajak dengan moderasi nilai-nilai *siri na pacce* di Makassar. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan sampel 400 orang wajib pajak pribadi yang mempunyai usaha di tiga kantor pelayanan pajak (KPP) pratama, yakni KPP Pratama Makassar Utara, KPP Pratama Makassar Selatan, dan KPP Pratama Makassar Barat. Terdapat delapan belas hipotesis penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan *structural equation modeling* (SEM) PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk pajak. Faktor ekonomi dan sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara norma subjektif dan *perceived behavioral control* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga nilai-nilai *siri na pacce* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk pengaruh tidak langsung, yakni faktor ekonomi, sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat. Untuk pemoderasi nilai-nilai *siri na pacce* tidak mampu memoderasi faktor ekonomi dan *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hasil lain nilai-nilai *siri na pacce* mampu memoderasi sikap dan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: faktor ekonomi, sikap, norma subjektif, *perceived behavioral control*, niat, nilai-nilai *siri na pacce*, kepatuhan wajib pajak



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	18
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	19
2.2. Tinjauan Empiris	35
Bab III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	46
3.1 Kerangka Konseptual	46
3.2. Hipotesis	47
BAB IV. METODE PENELITIAN	61
4.1. Rancangan Penelitian	61
4.2. Tempat dan Waktu Penelitian	61
4.3. Populasi dan Teknik Sampel	62
4.4. Jenis dan Sumber data	63
4.5. Metode Pengumpulan Data	64
4.6. Variabel penelitian dan definisi operasional	65
4.7. Instrumen Penelitian	70
4.8. Tehnik dan Analisa data	70
BAB V. HASIL PENELITIAN	77
5.1 Deskripsi Data	77
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	81
BAB VI. PEMBAHASAN	117
6.1. Pengaruh Langsung Antar Variabel	117
6.1.1. Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap niat wajib pajak untuk patuh	117
6.1.2. Pengaruh Sikap terhadap niat wajib pajak untuk patuh	119
6.1.3. Pengaruh Norma Subjektif terhadap niat wajib pajak untuk patuh	122
6.1.4. Pengaruh Perceived Behavioral terhadap niat wajib pajak untuk patuh	125
6.1.5. Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib	

Pajak	128
6.1.6. Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	130
6.1.7. Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	131
6.1.8. Pengaruh Perceived Behavioral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	133
6.1.9. Pengaruh Niat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	134
6.1.10. Pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce terhadap kepatuhan wajib pajak	135
6.2. Pengaruh Langsung Antar Variabel	
6.2.1. Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat	136
6.2.2. Pengaruh Sikap terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat	137
6.2.3. Pengaruh Norma Subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat	138
6.2.4. Pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap kepatuhan Wajib pajak melalui niat	140
6.3. Efek Moderasi	140
6.3.1. Pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce yang memoderasi faktor ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak	140
6.3.2. Pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce yang memoderasi Sikap terhadap kepatuhan wajib pajak	140
6.3.3. Pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce yang memoderasi Norma Subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak	142
6.3.4. Pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce yang memoderasi Perceived Behavioral terhadap kepatuhan wajib pajak	142
BAB VII. PENUTUP	144
7.1. Kesimpulan	144
7.2. Implikasi Hasil Penelitian	146
7.3. Keterbatasan Penelitian	147
7.4. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 <i>Tax Ratio</i> di Indonesia	3
1.2 Realisasi Penerimaan Pajak	5
1.3. Tingkat Kepatuhan Pajak	6
2.1. <i>Approaches to Tax Compliance</i>	26
4.1. Variabel Operasional	66
5.1. Jumlah Responden	73
5.2. Karakteristik Responden berdasarkan jenis kelamin.....	74
5.3. Karakteristik Responden berdasarkan usia	75
5.4. Karakteristik Responden berdasarkan tingkat pendidikan	76
5.5. Karakteristik Responden berdasarkan lama usaha	76
5.7. Hasil Uji Validitas Variabel Ekonomi	78
5.8. Hasil Uji Validitas Variabel Sikap	78
5.9. Hasil Uji Validitas Variabel Norma Subjektif	79
5.10. Hasil Uji Validitas Variabel Perceived	79
5.11. Hasil Uji Validitas Variabel Nilai Nilai Siri Na Pacce	80
5.12. Hasil Uji Validitas Variabel Niat	80
5.13. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	81
5.14. Hasil Uji Reliabilitas	82
5.15. Distribusi Frekuensi Responden Variabel Ekonomi	84
5.16. Distribusi Frekuensi Responden Variabel Sikap	85
5.17. Distribusi Frekuensi Responden Variabel Norma Subjektif.....	87
5.18. Distribusi Frekuensi Responden Variabel Perceived	88
5.19. Distribusi Frekuensi Responden Variabel Niat	89
5.20. Distribusi Frekuensi Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	91
5.21. Distribusi Frekuensi Responden Variabel Nilai Nilai Siri Na Pacce	93
5.22. Nilai Loading Indikator	95
5.23. Nilai Loading Indikator	97
5.24. Nilai Cross Loading	99
5.25. Nilai Fornell-Larcker Criteria	100
5.26. Nilai Composite Reliability	101
5.27. Nilai Cronbach's Alpha	102
5.28. Nilai Average Variance Extracted (AVE)	103
5.29. Nilai R-Square	103
5.30. Nilai Koefisien	104
5.31. Nilai Koefisien	108
5.33. Pengujian Hipotesis Penelitian	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Alur <i>Theory of Planned Behavior</i>	19
2.2. Model Kepatuhan Fischer	20
2.3. Model Kepatuhan Chua dan Leung	21
3.1. Kerangka Konseptuan Penelitian	47
5.1. Model PLS Algorithm I	94
5.2. Model PLS Algorithm II	97
5.3. Uji Boostrapping	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Peranan pajak saat ini sangat penting, dalam rangka pembangunan dan pemenuhan kebutuhan belanja Negara. Selain itu, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Adanya peningkatan target terhadap penerimaan pajak, mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak dengan berbagai upaya yang dilakukan, diantaranya reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan tetap menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak guna membiayai pembangunan untuk kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang sangat berperan bagi pembangunan nasional. Sehingga melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) pemerintah senantiasa melakukan

restrukturisasi organisasi guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk selalu patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Warga negara yang baik, seharusnya memahami dan mengerti akan arti pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan, dimana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan roda pembangunan. Rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak telah menjadi masalah utama bagi setiap negara, hal ini dipicu oleh rendahnya keinginan atau niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah dikaji dari sisi psikologi wajib pajak yakni sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, niat, dan perilaku kepatuhan wajib pajak, (Hadi, 2019).

Sistem pemungutan pajak dikenal ada 3 yakni, *Official Assesment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Resmi,(2018) mengemukakan bahwa salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut *System Self Assessment*.

Indonesia telah menerapkan sistem *self-assessment* sejak tahun 1983, dimana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak, untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besaran pajaknya (hutang pajaknya), dimana kesadaran wajib pajak akan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak kemungkinan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Di sisi lain, sistem pengawasan dalam administrasi perpajakan menekankan kekuatan dalam menciptakan kepatuhan pajak.

Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax ratio*. Pemerintah mengakui saat ini rasio pajak (*tax Ratio*) di Indonesia masih rendah bahkan 5 tahun terakhir mengalami penurunan, penurunan *tax ratio* menggambarkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam memungut pajak. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah ditahun 2021 berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dengan menerbitkan *Single Identity Number (SIN)*. *Single Identity Number (SIN)* merupakan sebuah identitas unik yang dimiliki setiap individu. Identitas ini memuat berbagai informasi individu tersebut seperti informasi diri, data keluarga, kepemilikan aset dan lain-lainnya. Dapat dikatakan, SIN mengakomodir data individu perihal keuangan dan non keuangan. Hanya dengan satu nomor unik, pemerintah dapat mengakses banyak hal tentang identitas individu tersebut. SIN akan menjadi alat yang cukup efektif bagi DJP untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Dengan mengadakan sistem *self assessment* di perpajakan, SIN dapat berguna banyak dalam mengumpulkan penerimaan pajak dengan kepemilikan data oleh pemerintah dan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat pencapaian *tax ratio* dapat di lihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Tax Ratio di Indonesia

NO	Tahun	Ratio
1	2016	10,37
2	2017	9,89
3	2018	10,24
4	2019	9,76
5	2020	8,33

Sumber : www.pajak.co.id

Secara simplikasi terdapat permasalahan yang mendasar pada perpajakan di Indonesia, yaitu (1) masalah dengan wajib pajak dan (2) masalah yang berkaitan dengan aparat pajak yaitu mengenai sumber daya manusia

yang dimiliki di Kantor Pelayanan Pajak, dan terakhir (3) masalah pada sistem perpajakan yaitu berkaitan dengan *Tax Ratio* (rasio perpajakan terhadap PDB) yang masih rendah.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) membidik peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan meminta otoritas wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP yakni Nelimadrin Noor, mengatakan bahwa proses bisnis pelayanan dan pengawasan yang dilakukan DJP pada tahun ini menargetkan peningkatan kepatuhan material atas SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Menurut beliau direktorat jenderal pajak (DJP) tidak mengubah strategi dalam meningkatkan kepatuhan material. Humas DJP ini menuturkan bahwa upaya sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran mulai dari media elektronik hingga himbauan langsung melalui unit vertikal DJP di daerah. Dimasa pandemik saat ini sosialisasi masih tetap jalan, dimana dilakukan melalui channel channel media elektronik, cetak, maupun media sosial dan juga kelas pajak online disetiap Kanwil dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meningkatkan kepatuhan material.

Berbagai upaya yang ditempuh DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yakni melalui pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak, (Nelimadrin 2020). Dengan demikian langkah tersebut diharapkan mampu membangun kepatuhan sukarela wajib pajak. Sesuai dengan misi yang di tuangkan dalam laporan kinerja DJP (2020) yakni "Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. Selain itu direktorat jenderal pajak (DJP) juga menjalankan proses bisnis inti berbasis digital. Adapun pengawasan pajak tersebut dilakukan melalui uji kepatuhan berdasarkan data pada pihak ketiga yang saat ini sudah

dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nelimadrin menjelaskan bahwa meningkatnya kepatuhan material tentu dimulai dari sifat persuasif melalui edukasi, pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga.

Data realisasi penerimaan pajak ditahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini. Dimana realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target 2020 yang sebesar Rp. 1.198,82 triliun. Selain itu realisasi ini turun sebesar 19,71% dari tahun sebelumnya. Dan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan sebesar 593,85 triliun.


Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pajak

Keterangan	Direktorat Jenderal Pajak
Target	1.198,82 (dalam triliun rupiah)
Realisasi	1.069,98 (dalam triliun rupiah)
Realisasi Capaian	89,25%

Sumber : LAKIN 2020

Sementara untuk rasio kepatuhan pajak juga mengalami penurunan dibanding dengan tahun lalu, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3, dimana dapat dilihat bahwa sejak 5 tahun terakhir rasio kepatuhan pajak berfluktuasi dimana sejak tahun 2016 menunjukkan rasio kepatuhan hanya berkisar 60% dari target kepatuhan 73% dari total penerimaan pajak, untuk tahun 2017 mengalami peningkatan rasio kepatuhan 73% dari target 75%, sementara ditahun 2018 mengalami penurunan rasio kepatuhan dititik 72% dari target 80%, kemudian ditahun 2019 rasio kepatuhan naik 1% dari tahun 2018 yakni 73%,namun jauh dari target sebanyak 85%, salah satunya adalah saat itu pandemi mulai melanda negara ini, kemudian ditahun 2020 saat pemerintah memberikan berbagai kebijakan, rasio kepatuhan mengalami peningkatan yang mencapai rasio sebesar 77% dari target rasio 80%, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3. di bawah ini:

Tabel.1.3. Tingkat Kepatuhan Pajak



katadata.co.id

databoks

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Topik kepatuhan wajib pajak masih selalu menjadi momok di setiap negara, hal ini juga dikemukakan oleh Sellywati dan Rizal (2015) di mana hasil penelitiannya adalah bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia, Namun hanya perilaku keadilan prosedural yang memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak.

Sementara Menurut Fischer *et al*, (1992) mengemukakan bahwa ada empat bagian yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yang merupakan pengembangan dari empat belas faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh (Jackson dan Millron, 1986). Keempat bagian tersebut adalah (i) *demographic (e.g. age, gender and education)*, (ii) *noncompliance opportunity (e.g. income level, income source and occupation)*, (iii) *attitudes and perceptions (e.g. fairness of the tax system and peer influence)*, and (iv) *tax system/structure (e.g. complexity of the tax system, probability of detection and penalties and tax rates)*. Keempat bagian yang dikemukakan oleh Fischer kemudian

dikenal model kepatuhan fischer dimana faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor ekonomi, sosial dan psikologis.

Penelitian ini mencoba mengembangkan model yang diperkenalkan oleh fischer yakni Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor ekonomi, kemudian dari segi perilaku, peneliti mencoba mengangkat variabel dari *Theory of Planned Behavior* yakni dari sisi Sikap, Norma Subjektif dan *Perceived Behavioral Control* kemudian menambahkan variabel Niat dengan merujuk pada hasil penelitian (Bobek dan Hattfiel, 2003).

Determinan kepatuhan yang diperkenalkan oleh fisher kemudian Chau dan Leung (2009) mengembangkan dengan menambahkan variabel budaya. Variabel budaya dimaksudkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak setelah hasil yang dikemukakan oleh (Hofstede, 2001), dimana menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara budaya Amerika dengan budaya China. Variabel budaya yang dimaksud oleh hofstede adalah *individualism* dan *collectivism*. Sehingga jika merujuk pada hasil pengembangan Chau dan leung maka faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor ekonomi, sosial, budaya dan psikologi.

Beberapa penelitian dengan budaya sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak juga diteliti oleh (Tsakumis *et al*, 2009) dengan mengambil studi kasus di 50 negara. Hasil penelitian Tsakumis mendukung penelitian Hofstede yang menjelaskan bahwa budaya nasional adalah faktor yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan pajak dengan melihat tingkat penggelapan pajak di seluruh negara. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Chan *et al*, 2000; dan Chau dan Leung, 2009), yang menemukan bahwa variabel budaya adalah faktor lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap perilaku patuh wajib pajak.

Indonesia kaya akan budaya, dan di Sulawesi Selatan salah satu budaya yang telah mengakar di pribadi masyarakat adalah budaya siri. Nilai-nilai budaya dari suatu peradaban bangsa harus dilestarikan dengan cara mewariskan nilai-nilai budaya tersebut kepada generasi penerus.

Dari penelitian Chau dan Leung (2009), peneliti tertarik untuk mengangkat variabel budaya yang ada di kota Makassar yakni Siri Na Pacce. Salah satu kearifan lokal Bugis Makassar adalah Siri Na Pacce yang merupakan salah satu dari sekian banyak budaya di Indonesia yang sangat penting untuk membangun karakter bangsa, khususnya generasi milenial, dengan proporsi jumlah penduduk yang lebih signifikan dibandingkan generasi lainnya. Kearifan lokal Siri Na Pacce sangat sarat dengan makna filosofis di dalamnya.

Saddam (2019) mengemukakan bahwa budaya siri merupakan salah satu warisan leluhur yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, budaya ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Budaya Siri dapat diartikan sebagai budaya malu atau harga diri. Nilai Siri sebenarnya telah tertanam dalam diri setiap individu sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Namun banyak orang yang tidak lagi memprioritaskan siri dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam penelitiannya Saddam mencoba melihat apakah budaya siri dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi di Indonesia. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa saat ini banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tidak lagi memiliki nilai siri (aib), terbukti dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Keserakahan, kebutuhan, dan peluang merupakan faktor utama penyebab korupsi, disebutkan bahwa nilai siri sangat mempengaruhi nilai korupsi. Semakin besar nilai siri yang dimiliki seseorang, semakin kecil kemungkinan terjadinya korupsi.

Disisi lain Ismail (2020), mengemukakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memberantas tipu daya adalah dengan penerapan nilai-nilai kearifan lokal yaitu budaya Siri Na Pacce sebagai pendekatan baru dalam mencegah perilaku tipu muslihat. Budaya Siri Na Pacce mengandung kejujuran, solidaritas sosial, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nilai Siri Na Pacce harus dilaksanakan oleh orang-orang dan pejabat pemerintah sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan pencegahan korupsi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Nilai-nilai budaya yang baik dari suatu peradaban bangsa harus dilestarikan dengan cara mewariskan nilai-nilai budaya tersebut kepada generasi penerus. Kearifan lokal Siri Na Pacce yang sangat sarat dengan makna filosofis di dalamnya merupakan salah satu nilai yang dibutuhkan untuk menjadi penggerak perilaku generasi milenial saat ini, agar mereka memiliki karakter yang baik. Rezki *et al* (2020) mengemukakan bahwa makna Siri Na Pacce bagi generasi millennial nomads. Siri dalam penelitiannya 'berupa Alempureng (Jujur), Amaccangeng (Leardness), Assitinajang (Property), Agettengen (Ulet) dan Akkaresongen (usaha) sedangkan Pacce dimaksudkan sebagai nilai-nilai budaya sebagai perasaan welas asih atau motivasi untuk selalu peduli terhadap sesama dalam hal ini tentang solidaritas yang kuat dalam masyarakat yang harus tetap dijaga sebagai kodrat makhluk sosial.

Rezki *et al* (2020) mengemukakan bahwa Siri Na Pacce dalam pribadi setiap suku bugis makassar memegang teguh prilaku siri na pace sebagai budaya bugis makkassar dan salah satu bentuk kontrol sosial dalam bertindak di masyarakat. Warisan kearifan lokal Siri 'na pacce yang sudah mendarah daging menjadi pijakan bagi generasi milenial Bugis Makassar untuk senantiasa berpegang teguh dimanapun berada, hal ini mengidentifikasi bahwa Siri na

pacce juga dimaknai sebagai identitas sosial suku Bugis Makassar. Signifikansi juga tercermin dari nilai-nilai positif seperti mampu menumbuhkan motivasi dalam bekerja yang dilihat oleh generasi milenial melalui kearifan lokal, sehingga semakin mantap untuk mempertahankan dan mengamalkannya dalam kesehariannya diperantauan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meski jauh dari kampung halaman, generasi milenial suku Bugis Makassar tetap memegang teguh kearifan lokal *Siri na pacce* dalam keseharian diperantau.

Pendekatan budaya lokal yakni Nilai Nilai *Siri Na Pesse* dari sisi penganggaran, juga telah diteliti oleh *Mattigaragau et al (2015)* dimana disebutkan bahwa konsep penganggaran *Siri na Pesse* telah dipraktikkan di masa lalu, khususnya dalam kegiatan adat. Seiring dengan perkembangan jaman, konsep ini mengalami perubahan esensi, sehingga cenderung tidak bisa dikenali. Penelitian tersebut bertujuan untuk merekonstruksi konsep dengan mengambil kasus penyusunan anggaran di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menerapkan paradigma interpretif dan postmodernisme, metode studi kasus, serta alat pendekatan dan analisis *Siri Na Pesse*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konsep konstruksi penganggaran *Siri Na Pesse* didirikan pada lima aspek, yaitu: Rasa *Siri Na Pesse*, Nilai-nilai *Siri Na Pesse* (yaitu kearifan lokal), kinerja anggaran, kesejahteraan, (nilai tambah), dan martabat dan prestise.

Mantigaragau dan Damayanti (2017), juga menemukan bahwa secara enkulturasi dan sosialisasi, *siri'* melekat pada pribadi tiap individu sehingga secara sadar, nilai-nilai *siri' na pesse* telah dipraktikkan dalam segala lini kehidupan sehari-hari. Konsep kepatuhan pajak meletakkan nilai-nilai *siri' na pesse* sebagai basisnya. Nilai-nilai yang dimaksud di antaranya *tongeng* (kebenaran), *getteng* (ketegasan), *lempu'* (kejujuran), dan *adele'* (keadilan), serta nilai-nilai kearifan

lokal lainnya. Dari dua penelitian tersebut peneliti mencoba mengangkat budaya lokal ini dari sisi kepatuhan pajak.

Sulawesi Selatan yang terdiri dari empat suku yakni suku bugis, makassar, mandar dan tana toraja) terdapat budaya yang mencerminkan identitas serta watak orang Sulawesi Selatan, yaitu siri' na pacce. Secara lafdziah siri' berarti: rasa malu (harga diri), sedangkan pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse yang berarti: pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati).

Wahab (2020), mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Makassar masih tergolong rendah. Sementara dewasa ini pemerintah terus menerus berupaya untuk menggali berbagai potensi pajak di masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*) dari masyarakat. Pemerintah berupaya untuk menciptakan image dimasyarakat agar memiliki apresiasi yang baik terhadap kewajiban pajak dan tidak memandang pajak sebagai beban dan perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya.

Sementara merujuk pada *compliance theory* atau teori kepatuhan oleh Ronald, (2007) menjelaskan bahwa setiap orang berperilaku taat jika adanya bimbingan, ketepatan tujuan, keyakinan agama untuk berbuat jujur, dan keinginan untuk melakukan perubahan lingkungan. Berdasarkan teori kepatuhan mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan serta Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa tepat waktu, sehingga penerimaan pajak semakin meningkat.

Slippery slope theory pada dimensi kepercayaan masyarakat yang diungkapkan Kirchler, *et.al*, (2008), *compliance theory* oleh Ronald (2007) lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, penjelasan, informasi terbaru, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maupun sistem pelayanan pajak yang baru, (Irawati 2018).

Merujuk pada teori kepatuhan pajak yang diungkapkan Kirchler, *et.al*, (2008) mengungkapkan bahwa ada dua dimensi utama yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu: kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan kewenangan otoritas pajak itu sendiri. Dalam teori ini, diasumsikan kepatuhan perpajakan dapat dicapai melalui peningkatan level kepercayaan masyarakat dan kewenangan otoritas pajak. Sedangkan Irawati, (2018) mengemukakan bahwa interaksi antara perubahan level kepercayaan masyarakat dan kewenangan otoritas pajak mampu mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Meningkatkan tingkat atau level kepercayaan masyarakat dan kekuatan fiskus, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Salah satu dimensi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kewenangan otoritas pajak menurut Kirchler *et al* (2008) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak, efek jera dari peningkatan kewenangan otoritas pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sementara Irawati, (2018) melihat dimensi kewenangan otoritas pajak juga dapat melakukan peningkatan melalui

intensitas monitoring dan evaluasi pajak, untuk menilai sejauh mana otoritas pajak mampu mendeteksi penghindaran pajak serta kecurangan pajak dan mencegahnya sedini mungkin.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Hutagaol, 2007). Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut, Andreoni *et al* (1998). Dari segi keuangan publik, jika pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dengan melihat fenomena-fenomena riil di masyarakat sekarang ini yang masih terpuruk dalam krisis ekonomi, pemerintah dengan kebijakan fiskal, mengisyaratkan untuk dapat memelihara dan mempertahankan kebijakan makro ekonomi sebagai kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi upaya pemulihan. Ini adalah faktor penting untuk mendukung pemulihan sektor riil dan dunia usaha, masyarakat akan taat membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, melalui perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dan juga pemerintah mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk mengubah persepsi wajib pajak sejalan dengan persepsi pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional melalui sektor perpajakan.

Irawati (2018), mengemukakan bahwa kebijakan fiskal melalui penerimaan dan belanja negara merupakan instrumen ampuh guna mengambil tindakan bagaimana output nasional dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut tentunya berdampak pada penerimaan pajak negara.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah menggabungkan dua pendekatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam satu penelitian yakni pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku, dan juga mengangkat budaya lokal yakni nilai-nilai siri na pacce terhadap kepatuhan wajib pajak karena budaya siri na pacce telah mengakar dipribadi masing-masing masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar. Dan kemudian mengangkat variabel moderasi yakni nilai-nilai siri na pacce dalam hubungan pengaruh langsung faktor ekonomi, sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melihat apakah budaya atau nilai-nilai siri na pacce mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak dari sisi faktor ekonomi dengan teori utilitas dan dari *theory planned behavioural* yakni sikap, norma subjektif dan *perceived behavioral control*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat salah satu budaya kearifan lokal yang ada di Kota Makassar yakni Nilai-nilai Siri Na Pacce dimana sebelumnya budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak telah dikembangkan oleh Chau dan Leung, dan juga Kusumawati mengangkat budaya konvergensi yang mempengaruhi kepatuhan pajak serta juga mengembangkan penelitian Fischer yang mana disebutkan bahwa salah satu determinan kepatuhan pajak adalah faktor ekonomi, kemudian dari segi perilaku, peneliti mencoba mengangkat variabel

dari *Theory of Planned Behavior* yakni dari sisi Sikap, Kontrol Perilaku yang dipersepsikan dan Norma Subjektif serta menambahkan variabel Niat dan untuk variabel nilai nilai siri na pacce sebagai variabel moderasi, sehingga judul yang diangkat oleh peneliti adalah **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Nilai Nilai Siri Na Pacce di Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan pada penelitian penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini. Beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh?
2. Apakah sikap berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh?
3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh?
4. Apakah *perceived behavioral* berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk patuh?
5. Apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
9. Apakah niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
10. Apakah Nilai Nilai Siri Na Pacce berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
11. Apakah faktor ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat ?

- 12.. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat?
13. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat ?
14. Apakah *perceived behavioral control* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat ?
15. Apakah Nilai Nilai Siri Na Pacce memoderasi faktor ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak?
16. Apakah Nilai Nilai Siri Na Pacce memoderasi sikap terhadap kepatuhan wajib pajak?
17. Apakah Nilai Nilai Siri Na Pacce memoderasi norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak?
18. Apakah Nilai Nilai Siri Na Pacce memoderasi *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas permasalahan penelitian yang telah diungkapkan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh faktor ekonomi terhadap niat wajib pajak untuk patuh.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sikap terhadap niat wajib pajak untuk patuh.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh norma subjektif terhadap niat wajib pajak untuk patuh.
4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *perceived behavioral control* terhadap niat wajib pajak untuk patuh.

5. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh faktor ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. . Untuk menguji dan menganalisa pengaruh niat terhadap kepatuhan wajib pajak.
10. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce terhadap kepatuhan wajib pajak
11. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh faktor ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat
12. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak untuk patuh
13. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak untuk patuh.
14. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat wajib pajak untuk patuh
15. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce memoderasi faktor ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak.
16. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce memoderasi sikap terhadap kepatuhan wajib pajak.
17. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Nilai Nilai Siri Na Pacce memoderasi norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.

18. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Nilai Siri Na Pacce memoderasi *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat teoretis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan terkhusus tentang kepatuhan pajak dengan melihat sisi Budaya, dimana dalam penelitian ini pengembangan konsep atau teori tentang Nilai Nilai Siri Na Pacce dan Determinan Kepatuhan Wajib Pajak yang mencakup Faktor Ekonomi, Sikap, Norma Subjektif, *Perceived Behavioral Control* dan Niat Wajib Pajak .

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Direktorat Jendral Pajak (DJP) khusus dikota Makassar untuk menganalisis salah satu kearifan lokal yang ada yakni Nilai Nilai Siri Na Pacce terhadap Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dengan pendekatan ekonomi dan perilaku.
2. Bagi warga negara, khususnya Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk sumbangsih dan kontribusi ke Negara Republik Indonesia.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan informasi dan pembanding kaitannya dengan peran akuntansi budaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota_Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Theory Planned Behaviour*


Salah satu teori yang menjelaskan aspek psikologis dan sering digunakan untuk menjelaskan alasan seseorang berperilaku adalah *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Teori tersebut menyatakan bahwa perilaku individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor tertentu, yang berasal dari alasan tertentu dan muncul secara terencana.

Seseorang melakukan sesuatu ketika dia menganggapnya sebagai perilaku positif (*attitude to behavior*), ada dorongan dari orang yang dianggap penting (norma subjektif), dan ada keyakinan untuk melakukannya (*perceived behavioral control*). Studi yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* untuk menguji kepatuhan pajak telah dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat (Bobek *et al*, 2013; Bobek & Hatfield, 2003), di Kanada (Trived *et al*, 2005). dan di Turki (Benk *et al*, 2011). Sementara di Indonesia, teori ini digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2007), Hidayat & Nugroho (2010) dan Damayantia *et al* (2015). Sementara perilaku ketidakpatuhan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor non ekonomi yang mempengaruhi perilaku wajib pajak James *et al* (1994) dan Murphy (2004).

Theory of Planned Behavior, yang merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*, menyatakan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada niat yang dimiliki, dipengaruhi oleh sikap (*attitude against behavior*) dan norma subjektif (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behavior* menambahkan satu konstruksi yaitu persepsi kontrol perilaku. Seseorang dapat bertindak berdasarkan niat hanya jika dia memiliki kendali atas perilakunya. Dalam *Theory of Planned Behaviour* ,

manusia dipengaruhi oleh tiga hal dalam bertindak yakni : *behaviour belief*, *normative belief* dan *control belief*.

Gambar dari *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991) sebagai berikut:




Gambar 2.1. Alur TPB

Sebelum *Theory of Planned Behavior*(TPB), *Theory of Reasoned Action* (TRA) mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya. Keinginan ditentukan oleh tiga variabel independen seperti sikap, norma subyektif dan *Perceived Behavior*. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan faktor ekonomi sebagai salah satu determinan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.


Theory of Planned Behavior yang diperkenalkan oleh Ajzen dikembangkan oleh Kusumawati (2021) dimana faktor budaya kolektivisme dan kewajiban moral berpengaruh terhadap *planned behavior* yang terdiri dari Sikap, Norma Subjektif dan *Perceived Behavior* dan hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah buku. Sementara menurut Fischer *et al* (1992), determinan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosiologis dan psikologis yang tertuang dalam

Theory of Planned Behavior yang dapat dilihat pada gambar 2.2, dimana model yang diperkenalkan oleh Fischer *et al* (1992) menambahkan satu faktor, yakni variabel demografi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel demografi dengan kriteria pengukuran umur, jenis kelamin dan pendidikan. Dari model yang diperkenalkan oleh Fischer kemudian dikembangkan oleh Chau dan Leung, (2009), menambahkan variabel budaya dengan kriteria pengukuran norma sosial dan etika, variabel budaya ini diangkat sebagai salah satu determinan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Kusumawati (2014) mengangkat budaya kolektifisme sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Model yang diperkenalkan oleh Chau dan Leung dapat dilihat pada gambar 2.3.



Sumber : Fisher et al. (1992) tax compliance model.

Gambar 2.2 Model Kepatuhan Pajak Fischer



Sumber : Chau dan Leung (2009)

Gambar 2.3. Model Kepatuhan Chau dan Leung

Variabel-variabel *theory planned behavioral* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sikap, Norma Subjektif, Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) serta Niat (intensi).

2.1.1.1 Sikap

Sikap (*Attitude*) menurut Ajzen (1991) adalah sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku. Berdasarkan *theory of reasoned action*, sikap yang dimiliki seseorang terhadap perilaku ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan (*beliefs*) yang kuat tentang perilaku yang akan dilakukannya. Sikap menurut Jogiyanto (2007) evaluasi kepercayaan atas perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku (*behavior beliefs*) yang merupakan

kepercayaan yang dimiliki oleh individu terhadap suatu hasil dari perilaku dan evaluasi atau hasil yang dilakukan.

2.1.1.2 Norma Subjektif

Norma subyektif yang diperkenalkan oleh Ajzen 1991 adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Dengan demikian norma subjektif adalah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya.

2.1.1.3 *Perceived Behavioral* (Kontrol Prilaku yang dipersepsikan)

Variabel selanjutnya yang diasumsikan mempengaruhi niat seseorang dalam model teori perilaku terencana adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan. Ajzen menambahkan variabel ini karena adanya faktor yang tidak berada dibawah kendali seseorang. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Mustikasari 2007). Dalam *Theory Planned Behavior* variabel selanjutnya yang mempengaruhi niat seseorang adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan. Variabel ini diasumsikan dapat mempengaruhi perilaku secara langsung maupun secara tidak langsung melalui niat. Ajzen (1991) menjelaskan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi seseorang tentang mudah atau sulitnya untuk melakukan suatu perilaku dan

terkait keyakinan akan tersedianya sumber daya atau kesempatan yang dibutuhkan untuk melakukan perilaku. Jadi wajib pajak dengan kontrol perilaku yang dirasakan sulit cenderung tidak terlibat dalam pelanggaran pajak. Sedangkan wajib pajak dengan kontrol perilaku yang dirasakan mudah cenderung terlibat dalam pelanggaran pajak.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam penelitian ini merupakan persepsi wajib pajak tentang mudah atau sulitnya untuk melakukan perilaku. Penelitian yang dilakukan oleh Alleyne dan Harris (2017) menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Sedangkan penelitian yang dilakukan Bobek dan Hatfield, (2003) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat.

2.1.1.4 Niat

Model Theory of Planned Behavioral yang diperkenalkan oleh Ajzen, (1991), mengemukakan bahwa niat berperilaku merupakan variabel antara dalam berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Niat atau intensi (*intention*) menurut Jogiyanto (2007) adalah keinginan untuk melakukan sebuah perilaku. Niat tidak selalu statis, niat dapat berubah dengan berjalannya waktu. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, niat dimaksudkan sebagai keinginan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan perilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan indikator dalam penelitian kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan adalah kecondongan atau tendensi pribadi seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih

wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian oleh Bobek dan Hatfield (2003), dan juga Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa niat untuk berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku. Penelitian ini disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi X yang diadakan diUnhas 26-28 Juli 2007.

2.1.2 Teori Utilitas

Salah satu determinan kepatuhan wajib pajak adalah dengan pendekatan ekonomi sesuai yang dikemukakan oleh (Fischer, 1992), selain pendekatan sosiologis dan psikologis yang kemudian dikenal dengan kepatuhan wajib pajak model fischer.

Sementara Teori utilitas (*utility theory*) diperkenalkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), menggunakan konsep *expected utility* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dengan variable ekonomi yaitu penghasilan pajak, tarif pajak, besarnya peluang untuk diperiksa dan besarnya penalty. Teori utilitas merupakan suatu pendekatan yang dilandasi pada motif ekonomi dengan asumsi yang mendasari bahwa manusia sebagai makhluk logis akan selalu bertindak berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan utilitas yang maksimal dari sumber daya yang dimilikinya. Berdasarkan konsep *expected utility*, seorang wajib pajak akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa sehingga tingkat *expected utility* dari penghasilan yang diterimanya akan maksimal. Dalam analisis kepatuhan yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), individu diasumsikan memperoleh penghasilan yang jumlahnya tetap dan harus memilih berapa jumlah penghasilan yang akan dilaporkan pada administrasi pajak. Sejalan dengan teori utilitas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Alm (2013), menyebutkan

bahwa keputusan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh utilitas yang akan diperoleh, dengan adanya insentif keuangan.

Kemudian oleh James dan Alley (2004) mengemukakan bahwa untuk melihat determinan kepatuhan wajib pajak melalui dua pendekatan yakni pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku. Kedua pendekatan ini dapat dilihat pada tabel 2.1. Dimana dalam pendekatan tersebut khususnya pendekatan ekonomi yang dikemukakan oleh James dan Alley (2004) pendekatan ekonomi dengan konsep "*tax gap*" yaitu selisih antara jumlah potensi pajak yang dapat dipungut (*taxes owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*). Dan salah satu yang mempengaruhi kepatuhan pajak dari sisi pendekatan ekonomi adalah pertimbangan keuangan. Untuk pendekatan ekonomi memiliki relevansi khusus karena sangat cocok untuk memeriksa *trade off* antara manfaat yang diharapkan dari penghindaran pajak dengan risiko deteksi dan penerapan hukuman. Dalam kepatuhan didefinisikan secara lebih luas, yang melibatkan keputusan pembayar pajak untuk menghindari pajak secara sah atau ketekunan mereka dalam memenuhi kewajibannya, pendekatan perilaku pada penelitian (James dan Alley, 2004), tampaknya menjadi sangat relevan dengan *Theory Planned Behavior*. Penelitian tersebut juga mengemukakan agar kedua pendekatan kepatuhan pajak ini saling mendukung dan saling melengkapi. Penjabaran kedua pendekatan yang diperkenalkan oleh (James dan Alley, 2004) tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1. Approaches to Tax Compliance

Tax Compliance	First Approach	Second Approach
<i>Concept of:</i>	<i>Tax Gap 100% compliance less actual revenue.</i>	<i>Voluntary Willingness to act in accordance with the spirit as well as the letter of tax law.</i>
<i>Definition</i>	<i>Narrower</i>	<i>Wider</i>
<i>Tax compliance</i>	<i>Economic rationality</i>	<i>Behavioural co-operation</i>
<i>Exemplified By:</i>	<i>Trade off:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Expected benefits of evading</i> <i>2. Risk of detection and application of penalties</i> <i>3. Maximise personal income and wealth</i> 	<i>Individuals are not simply independent, selfish utility maximisers. They interact according to differing attitudes, beliefs, norms and roles. Success depends on co-operation</i>
<i>Issues of:</i>	<i>Efficiency in resource allocation</i>	<i>Equity, fairness and incidence</i>
<i>Taxpayer seen as:</i>	<i>Selfish calculator of pecuniary gains and losses.</i>	<i>"good citizen"</i>
<i>Can be termed the:</i>	<i>Economic Approach</i>	<i>Behavioural Approach</i>

Sumber : Approaches to Tax Compliance James dan Alley (2004)

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Smart (2012) mengemukakan bahwa Kepatuhan pajak adalah Kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan pajak yang telah ditetapkan, waktu yang tepat dan juga bahwa wajib pajak dapat mengajukan pengembalian pajak yang diperlukan pada waktu yang tepat dan juga pengembalian tersebut secara akurat melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Definisi di atas tampaknya mencakup tanggung jawab pelaporan dan

pengajuan pengembalian wajib pajak, serta waktu tindakan yang diperlukan, dan perhitungan jumlah kewajiban pajak yang benar berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Natrah (2012), kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Sementara menurut Lalo *et al* (2019), kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sementara kepatuhan wajib pajak juga berarti dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Asrinanda, 2018).”

Konsep yang menjelaskan kepatuhan pajak sekaligus mengintegrasikan faktor ekonomi dan psikologis dalam sebuah model untuk memahami kepatuhan pajak adalah *slippery slope model*. Perkembangan selanjutnya riset kepatuhan pajak dengan menggunakan pendekatan kerangka teori “*slippery slope*” Kirchler *et al* 2008. Teori ini mengasumsikan bahwa variabel-variabel psikolog sosial dan *deterrence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/*enforced tax compliance*).

Di Indonesia penjelasan mengenai Kepatuhan Pajak tertuang dalam surat edaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, tentang Karakteristik Wajib Pajak Patuh yakni sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan pajak atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan Pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak, kepatuhan membuat laporan keuangan dan kepatuhan melaporkan surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan (SPT Masa dan SPT Tahunan). Indikator ini dikemukakan oleh Novak (1989) dan dikembangkan oleh Siahaan (2012). Indikator yang dimaksud adalah:

1. Wajib Pajak paham Undang Undang Perpajakan yang berlaku
2. Mengisi formulir dengan benar
3. Menghitung dengan benar
4. Membayar dengan benar

2.1.4 Nilai nilai Siri Na Pacce

Chau dan Leung (2009) menggunakan dimensi budaya yang diperkenalkan sebelumnya oleh Hofstede (2001) yang menganggap bahwa budaya adalah salah satu faktor mempengaruhi perilaku Wajib Pajak. Dan dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara budaya Amerika dan

budaya China dalam kepatuhan wajib pajak. Faktor budaya yang dimaksud disini adalah *individualism* dan *collectivism*. Dimensi budaya menurut Hofstede (2001) ada empat, yaitu: *individualism versus collectivism*, *power distance*, *uncertainty avoidance* dan *feminine versus masculinity*. Dalam studi kasus ini yang digunakan adalah dimensi *collectivism* serta hasil studi kasus Chan *et al.* (2000) serta Chau dan Leung (2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chan *et al.* (2000) menunjukkan budaya para pembayar pajak memiliki dampak pada kepatuhan Wajib Pajak.

James *et al* (1994), membandingkan eksperimen kepatuhan pajak identik yang dilakukan di Spanyol dan Amerika Serikat, dua negara dengan budaya dan sejarah kepatuhan yang sangat berbeda tetapi dengan sistem pajak yang hampir sama, terutama pajak penghasilan. Mereka menemukan bahwa subjek di Amerika Serikat secara konsisten menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi daripada subjek dalam eksperimen identik di Spanyol, dan mengaitkan perbedaan ini dengan norma sosial kepatuhan yang lebih tinggi di Amerika Serikat.

Sementara untuk Indonesia, yang kaya akan budaya di setiap Propinsi seperti halnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan terdapat budaya di Sulawesi Selatan yang sudah lama mengakar yang juga mencerminkan identitas diri dan kepribadian masyarakat Sulawesi Selatan, yakni Nilai Nilai Siri Na Pacce (Makassar), sedangkan pada suku Bugis dikenal Nilai Nilai Siri Na Pesse. Nilai Nilai Siri' na pacce bagi masyarakat di Sulawesi Selatan dianggap sebagai pandangan hidup yang dipraktikkan dari dulu hingga kini. Dalam rentang waktu yang panjang, eksistensi siri' na pacce dapat ditelusuri baik secara historis maupun ciri-ciri yang dimiliki seperti pada tataran filosofis maupun dalam basis nilai. Lopa (1988) .

Secara lafdziah siri' berarti : rasa malu (harga diri), sedangkan pacce atau dalam bahasa Bugis disebut pesse yang berarti : pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi pacce berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati). Kata siri' dalam bahasa Makassar atau Bugis bermakna "malu". Sedangkan pacce (Bugis : pesse) dapat berarti "tidak tega" atau "kasihan" atau "iba". Struktur siri' dalam budaya Bugis atau Makassar mempunyai empat kategori, yaitu : (1) siri' Ripakasiri', (2) siri' mappakasiri' siri', (3) siri' tappela' siri' (Bugis : teddeng siri'), dan (4) siri' mate siri'. Budaya siri' na pacce merupakan salah satu falsafah budaya masyarakat Bugis-Makassar yang harus dijunjung tinggi. Istilah siri' na pacce sebagai sistem nilai budaya sangat abstrak dan sulit untuk didefinisikan karena siri' na pacce hanya bisa dirasakan oleh penganut budaya. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, siri mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya. Siri adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, siri' adalah sesuatu yang tabu bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan, pacce mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri dan golongan, Haerani (2017).

Beberapa ahli dan sejarawan mengungkapkan jika siri na pesse memiliki ciri-ciri yang dapat dijadikan untuk menyusun konsep siri na pesse. Menurut Lopa (1988:11-12) bahwa ciri-ciri dari siri (meliputi pesse) adalah:

- (1) beriman kepada Allah SWT,
- (2) ikhlas dan jujur,
- (3) tabah dalam perjuangan hidup untuk mempertahankan kembali dirinya,

- (4) tidak sombong dan takabbur,
- (5) bersikap demokratis,
- (6) mampu memecahkan masalah secara arif bijaksana tapi rasional,
- (7) memperkuat solidaritas sosial dan melindungi golongan lemah, serta
- (8) konsisten dan memiliki integritas pribadi, dan berperilaku santun

Budaya siri na pacce adalah salah satu prinsip atau pegangan hidup masyarakat Makassar. Siri' na pacce merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh suku Bugis Makassar.

Siri na pacce atau siri na pesse (bahasa Bugis) adalah sebuah konsep yang sangat menentukan dalam identitas masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan kota Makassar pada khususnya. Konsep siri mengacu pada perasaan malu dan harga diri sedangkan pacce atau pesse mengacu pada suatu kesadaran dan perasaan empati terhadap penderitaan yang dirasakan oleh setiap anggota. Secara fungsional, siri' na pesse tidak berdiri sendiri melainkan dibangun dari nilai-nilai tradisional yang kental dipegang dan dipraktikkan selama ini oleh masyarakat. Nilai-nilai yang membangun Siri Na Pacce terdiri dari tongeng (kebenaran), getteng (ketegasan), lempu' (kejujuran), dan adele' (adil), Mattingaragau *et al* (2015).

Zaenal dan Sri (2018) juga mengungkapkan bahwa siri adalah konsep kesadaran hukum dan falsafah pedoman hidup bagi masyarakat bugis khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya, siri adalah sesuatu yang di anggap sakral dalam menjalani kehidupannya. Budaya Siri na pesse adalah pedoman hidup bagi masyarakat Bugis dalam menjalani kehidupannya. Penerapan nilai-nilai budaya siri na pesse akan menempatkan pribadi-pribadi menjadi manusia yang menerapkan harga diri itu ialah harga mati, dan juga manusia yang bersifat unggul, utuh dan tidak terpecah belah. Budaya siri na pesse mengandung nilai-nilai

universal yang mengajarkan seseorang menghargai hakikat penciptaannya, mengajarkan seseorang peduli terhadap kesulitan hidup sesama manusia serta tolong menolong. Dalam mempertahankan pedoman hidup yang tertuang dalam nilai-nilai siri na pacce diawali dari sikap perilaku kita kepada masyarakat lainnya dengan cara saling menghargai dan menghormati etnis-etnis yang lain yang berdasarkan tingkah aku yang mencirikan sebagai masyarakat Bugis yang memegang teguh harkat dan martabat diri tapi tetap menjaga solidaritas dalam bingkai keberagaman.

Secara fungsional, siri' na pacce tidak berdiri sendiri melainkan dibangun dari nilai-nilai tradisional yang kental dipegang dan dipraktikkan selama ini oleh masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai yang membangun siri' terdiri dari tongeng (kebenaran), getteng (ketegasan), lempu' (kejujuran), dan adele' (adil), (Rahim, 2012).

Nilai nilai siri Na Pacce menurut Rahim ,(2012) :

1. Tongeng (kebenaran) merupakan salah satu nilai yang dianggap berat dilaksanakan dalam praktik kehidupan sehari-hari, tetapi jika ditegakkan akan mendapatkan apresiasi besar dari masyarakat. Menurut beliau “temmate lempuE, mawatang sapparenna attotongengnge” yang artinya tak binasa kejujuran, amat sukar mendapatkan kebenaran itu. Pandangan tersebut mempertegas bahwa penegakan tongeng memiliki tantangan yang besar.
2. Lempu (Kejujuran) merupakan salah satu nilai yang dianut dalam masyarakat di Sulawesi Selatan dan Barat. Pada masa lalu, nilai ini dipraktikkan dalam menjalankan pemerintahan maupun interaksi sosial kemasyarakatan. Lempu jika diinterpretasi lebih jauh memiliki cakupan yang luas. Lempu dilihat dalam dimensi perkataan (lisan) dan dimensi tindakan/perilaku berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam dimensi tindakan, lempu berarti menempatkan sesuatu

pada tempatnya dan tidak mengambil yang bukan haknya atau bukan miliknya sehingga dapat dikatakan bahwa kejujuran adalah Mutiara yang terpendam dalam jiwa. Mattigaragau dan Damayanti (2017).

Lempu (Kejujuran) dapat dibatasi sebagai berikut :

- a. Lempu (kejujuran) berhubungan dengan Tindakan berkata benar/tidak bohong yang berarti menyajikan informasi apa adanya secara objektif yang terbebas dari manipulatif.
 - b. Lempu (kejujuran) berhubungan dengan aturan, yaitu tindakan harus berdasarkan koridor atau batasan yang telah menjadi ketetapan.
 - c. Lempu (kejujuran) merupakan kewajaran yaitu penyajian informasi yang logis dan realistis supaya dapat diterima secara rasional.
3. Getteng (Ketegasan) dalam bahasa Bugis atau akkontutojeng (bahasa Makassar) berarti sebagai berketetapan hati. Getteng biasanya tercermin dari sikap dan perilaku seseorang dalam interaksi sosial. Seseorang yang mempunyai sikap getting akan menunjukkan karakter yang menjadi ciri-ciri dari nilai tersebut. Sikap yang ditunjukkan dalam perilaku getting membutuhkan keberanian karena tanpa keberanian, getteng tidak akan dapat ditegakkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa getting (ketegasan) dan warani (keberanian) merupakan dua sikap yang saling mendukung.
4. Adele (adil) berarti adil bertutur kata, dibenarkan dengan hati (karena ada niat), dan adil dalam perbuatan. Dalam artian lain bahwa ucapan sesuai dengan kata hati dan dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Tiga bentuk dari keadilan, yaitu ucapan, hati, dan perbuatan.

Dalam penelitian ini Nilai Nilai Siri Na Pacce sebagai salah satu budaya lokal yang telah mengakar di kota Makassar, peneliti mengangkat Nilai nilai siri

na pacce sebagai variabel moderating dalam menganalisis dan menelaah Determinan Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2. Tinjauan Empiris

Dalam bidang perpajakan, salah satu masalah yang sering menjadi topik adalah kepatuhan pajak dimana masalah ini bukan hanya diIndonesia tetapi diseluruh dunia. Kepatuhan pajak ditelaah dari segala sektor, termasuk penelitian yang menggunakan konsep *Theory Planned Behavior* (Azjen, 1991). Dalam konsep teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) keinginan wajib pajak untuk taat dan patuh direalisasikan dengan perilaku sebagai perilaku aktual. Konsep teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) mendasari perilaku oleh niat (*intention*) yang kuat. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik yang menarik dalam penelitian dibidang perpajakan, dan beberapa peneliti melihat sisi pendekatan perilaku dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak disamping faktor lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Allingham dan Sandmo, (1972), menyatakan bahwa keputusan wajib pajak untuk melakukan pengelakan pajak dipengaruhi faktor ekonomi. Dimana indikator faktor ekonomi adalah tarif pajak, denda probabilitas pemeriksaan pajak.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fischer *et al* (1992), menegaskan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor ekonomi, sosial dan psikologis. Kemudian beberapa peneliti mencari faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni chan *et al* (2000) kemudian Chau dan Leung, 2009 menambahkan budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga model yang dikemukakan oleh fischer dan dikembangkan oleh Chau dan Leung (2009) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi.

James dan Allay (2004), mengemukakan faktor determinan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari dua pendekatan yang berbeda yakni pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku, namun kedua pendekatan ini harus saling mendukung dan saling melengkapi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Alm (2013), mengemukakan bahwa motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), semata-mata hanya takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan dan masalah tarif pajak. Tarif pajak akan memotivasi mereka untuk melakukan perencanaan pajak yang tujuannya menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi.

Bobek dan Hatfield (2013) dalam penelitiannya yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang dikenalkan oleh Ajzen (1991) dengan menambahkan dan menguji niat terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan yakni pada tahap pertama, adalah prosedur untuk menentukan keyakinan hasil yang mendasari sikap wajib pajak. Keyakinan ini dimasukkan ke dalam ukuran sikap yang digunakan, kemudian pada tahap fase kedua di mana subjek menanggapi dua dari tiga skenario kepatuhan pajak. Data dari tahap dua dianalisis menggunakan regresi logistik multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model termasuk kewajiban moral, memberikan penjelasan yang signifikan tentang ketidakpatuhan pajak dalam tiga skenario yang berbeda.

Smart (2012) mengemukakan bahwa *theory of planned behavior* telah banyak menjadi rujukan dalam melihat perilaku wajib pajak namun tidak menjadi faktor dominan dalam kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya membedakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah unsur ekonomi dan nonekonomi. Dari unsur nonekonomi sejalan dengan sebagian besar penelitian

yakni faktor perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan dimediasi oleh niat, dan faktor dominan yang mempengaruhi adalah Sikap. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan pentingnya menggabungkan variabel nonekonomi yang terdiri dari keyakinan, sikap, dan norma, dengan variabel ekonomi yang banyak digunakan seperti hukuman dan alat penegakan lainnya, untuk mencapai strategi kepatuhan yang optimal.

Kusumawati (2021) melakukan pengembangan teori perilaku dan perpajakan dimana dalam riset tersebut dijelaskan bahwa Budaya Kolektivisme dan Kewajiban Moral berpengaruh terhadap *Planned Behavior* dimana mengangkat variabel Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku yang dipersepsikan dalam Kepatuhan Pajak, juga Intensi Wajib Pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh, riset ini kemudian dituangkan dalam bentuk buku.

Palila *et al* (2013), mengemukakan bahwa penelitian ini akan berguna bagi pembuat kebijakan dalam kaitannya dengan peningkatan kepatuhan pajak berdasarkan empat faktor yakni latar belakang budaya, budaya yang sama, lingkungan dan kebijakan ekonomi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang disebutkan tersebut, palila bermaksud memberikan kontribusi dengan memberikan bukti penentu kepatuhan pajak, utamanya di negara berkembang, khususnya di Asia, yang umumnya sedang diteliti. Penelitian tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut untuk membantu otoritas pajak di negara-negara Asia lainnya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Sementara Kirchler *at al* (2007) penelitian ini menguji kepatuhan pajak menggunakan *Slippery Slope Theory* di Italy dimana Kepatuhan pajak berhubungan negatif dengan penghindaran pajak dan juga adanya pengaruh intervensi otoritas pajak. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa semakin

pembayar pajak merasa dipaksa untuk membayar pajak mereka, semakin mereka mencoba untuk mengelak, sehingga tingkat kepatuhan semakin sulit. Dan salah satu rekomendasi dalam penelitian ini adalah dilakukan penelitian lebih lanjut dinegara lain yang memiliki konteks sosial budaya yang berbeda.

Sudiartana dan Mendra (2018) mengemukakan bahwa sikap, norma subjektif dan pengendalian perilaku perseptif berpengaruh terhadap niat seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan (kepatuhan perpajakan). Namun demikian, variable kontrol perilaku yang dirasakan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Jackson dan Milliron (1986) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai melaporkan seluruh pendapatan dan membayar seluruh pajak berdasarkan hukum, peraturan dan keputusan pengadilan. Natrah Saada (2012) mengemukakan sumber pendapatan, sikap, persepsi pengendalian perilaku, pengetahuan perpajakan, kompleksitas perpajakan dan persepsi kewajaran turut berkontribusi terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak.

Sementara Tan Swee *at al* (2017) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh persepsi etis wajib pajak orang pribadi dan persepsi etika dan sikap atas tata kelola publik dan transparansi dalam operasional pemerintahan. Penelitian empiris yang dilakukan Tan Swee *at al* (2017) tentang persepsi wajib pajak terhadap pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian wajib pajak terhadap pemerintah dalam hal akuntabilitas, integritas, pengelolaan yang baik, transparansi dan keutamaan lainnya merupakan faktor fundamental dalam mempertimbangkan kepatuhan pajak.

Sellywati dan Palil (2015) mengemukakan bahwa untuk menguji pengaruh keadilan terhadap kepatuhan pajak di Malaysia. Selain menguji pengaruh

keseluruhan keadilan terhadap kepatuhan pajak di Malaysia, penelitian ini juga mengelompokkan keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan retributif. Perbedaannya adalah untuk menekankan hubungan antara keadilan dan perilaku kepatuhan pajak yang tidak konsisten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dengan partisipasi 82 responden akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden percaya pada persepsi bahwa keadilan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Namun, hanya keadilan prosedural yang memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak. Sedangkan keadilan distributif dan retributif hanya berkorelasi positif tetapi tidak signifikan.

Newman *et al* (2018), hasil penelitiannya cukup menarik, karena mengangkat dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada usaha kecil menengah (UKM) di negara berkembang. Riset ini mengangkat literatur atas faktor faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dikalangan UKM di negara berkembang dan juga meneliti faktor pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib patuh, dan hasil dari riset ini merekomendasikan bahwa mata kuliah pengantar pajak dijadikan mata kuliah pilihan di awal pendidikan tinggi sehingga mahasiswa diharapkan menyadari tanggung jawab mereka sebagai pembayar pajak di masa yang akan datang.

Dimalaysia Nadiah *et al* (2020) mengkaji kepatuhan pajak juga kepada para industry transportasi khususnya Grabcar dimana untuk mendukung pertumbuhan negara, sangat penting bagi pengemudi GrabCar untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak. Namun, ada peningkatan jumlah kasus ketidakpatuhan pajak di antara driver ini yang dapat mempengaruhi pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada pengemudi GrabCar di

Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak para pengemudi. Hasil ini juga menjadi sinyal bagi otoritas pajak di Malaysia untuk melakukan program pendidikan pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran di kalangan pengemudi di Malaysia.

Dida *et al* (2020) penelitiannya dengan pendekatan penelitian deskriptif dan verifikatif menemukan bahwa Sikap, Norma Subjektif, dan Pengendalian Perilaku berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan juga hasil penelitiannya menemukan bahwa semua variable secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi.

Sementara Maha dan Endang (2019) menunjukkan bahwa sikap, kontrol perilaku yang dirasakan, dan kewajiban moral memiliki pengaruh yang signifikan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak. Niat wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Sedangkan variabel lainnya yaitu subjektif norma tidak berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak.

Harinurdin (2009) meneliti perilaku kepatuhan pajak perusahaan khususnya perusahaan besar, dengan hasil Persepsi perilaku pengendalian, professional niat pajak, Persepsi kondisi perusahaan, Persepsi terhadap fasilitas perusahaan, Persepsi terhadap Climate Organization berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan variabel Persepsi perilaku pengendalian belum signifikan secara langsung terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

Disisi lain kepatuhan pajak dilihat saat pemerintah memberlakukan *tax amnesty*, Yuesti (2018) dimana kebijakan tersebut sudah diterapkan di beberapa negara. Dalam kebijakan ini setiap orang harus melaporkan semua aset kepada pemerintah dan membayar pajak atas hal tersebut. Masyarakat Indonesia tidak lazim dalam melaporkan pajak dan harta kekayaan yang mereka miliki. Jadi, kebijakan ini membuat masyarakat Indonesia ketakutan. Tujuan dari Amnesti Pajak adalah penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak, serta termasuk penghapusan sanksi pidana. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah metode survey. Penelitian dilakukan di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali. Sampel diambil dengan metode purposive random sampling dengan pendekatan slovin. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden Wajib Pajak yang telah mengikuti Amnesti Pajak. Data dianalisis dengan menggunakan PLS untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Tax Compliance* berpengaruh terhadap penerapan *tax amnesty*. Amnesti pajak berpotensi memicu perputaran roda perekonomian. Amnesti pajak mempengaruhi penerimaan negara dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Yossi (2018), mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah, hanya sekitar 30% masyarakat Indonesia yang mau membayar pajak, 70% orang swasta yang mampu di Indonesia tidak membayar pajak, jika dihitung 70% nilainya bisa mencapai Rp 300-400 triliun, masih rendahnya masyarakat Indonesia untuk membayar pajak karena masalah kesadaran, orang yang tidak membayar pajak tidak memberikan hak negara sehingga mirip dengan korupsi. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dituntut untuk mensosialisasikan pentingnya pajak bagi pembangunan

sehingga akan tercipta kesadaran perpajakan dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak.

Damayanthi dan Low (2016) meneliti bagaimana perilaku sikap wajib pajak diSriLangka mempengaruhi kepatuhan pajak. Perilaku wajib pajak yang agresif menyiratkan bahwa pemberian kesempatan wajib pajak tidak akan mematuhi undang-undang perpajakan. Untuk memahami perilaku wajib pajak dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mereka terhadap kepatuhan pajak dan bagaimana mempengaruhi faktor-faktor itu akan menjadi solusi. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membawa sikap dan faktor-faktor yang dapat menjelaskan dalam kaitan pembayar pajak Sri Lanka menunjukkan bagaimana mereka mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, yaitu alasan mengapa wajib pajak patuh dan tidak patuh, secara garis besar ada dua kelas teori-teori ekonomi yang menekankan pada insentif, dan teori berbasis psikologi yang menekankan pada sikap, (Damayanthi dan Low, 2016).

Kus *et al* (2020), Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan fiskus dan kekuasaan fiskus sebagaimana didefinisikan dalam kerangka *Slippery Slope* terhadap niat wajib pajak badan untuk patuh, kemudian menguji dan menganalisis pengaruh niat kepatuhan pajak terhadap wajib pajak badan diTimor Leste. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kepercayaan otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak tidak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak. (2) Niat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak, baik kepatuhan sukarela maupun kepatuhan yang dipaksakan. (3) Keadilan perpajakan yang terdiri dari keadilan sistem perpajakan dan keadilan prosedural, tidak terbukti sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan kepercayaan kepada otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak terhadap niat

kepatuhan pajak. Penelitian ini merupakan tambahan bukti empiris yang mengintegrasikan aspek psikologi sosial dan aspek deterrence dalam memahami perilaku kepatuhan pajak di negara berkembang.

Bulutoding (2018) meneliti menggunakan metode eksploratori yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis perilaku kepatuhan wajib zakat-pajak di Malaysia dengan menggunakan model perilaku Islam. Populasi penelitian adalah wajib zakat-pajak di Malaysia. Sampel penelitian sebanyak 285 orang. Metode analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhlak perilaku zakat, kontrol perilaku zakat dan akuntabilitas zakat berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Sedangkan norma subyektif zakat tidak berpengaruh terhadap niat perilaku zakat. Kontrol perilaku pajak dan akuntabilitas pajak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Sedangkan akhlak perilaku pajak dan norma subyektif pajak tidak berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Niat perilaku zakat dan niat perilaku pajak masing-masing berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan zakat-pajak para wajib zakat-pajak di Malaysia.

Kusumawati dan Muchlis (2021) dimana penelitiannya dengan responden masyarakat pengusaha muslim di kota Makassar pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pengusaha muslim terletak pada apa yang terdeteksi dalam pajak terutang. Sebuah spesifikasi Religiusitas mempengaruhi pandangan mereka tentang pajak yang mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dikenakan pada warga negara tetapi mereka tetap patuh dengan pajak yang terdeteksi. Pengetahuan membantu dalam pelaporan pajak dan membantu mereka mengidentifikasi area abu-abu. Sedangkan pada aspek keadilan, semua informan berpendapat bahwa belum ada keadilan dalam hal perpajakan dan apa yang mereka peroleh dari apa yang mereka bayarkan.

Prihandani dan Saputra, (2019), penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan jumlah populasi sebanyak 93 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma subjektif dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, hasil penelitiannya sejalan dengan Widi dan Nugroho, 2010) serta Dida *et al* (2020). Namun hasil penelitian mereka berbeda dengan Maha dan Endang (2019). Dimana norma Subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak.

Firdhan *et al* (2017) mengemukakan bahwa 'Siri' dan 'Pesse' adalah nilai-nilai yang berakar pada budaya Bugis. Nilai-nilai ini mempengaruhi kehidupan sosial orang Bugis serta cara mereka memandang dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedua nilai tersebut mempengaruhi pembentukan konstruksi diri orang Bugis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai 'Siri' dan 'Pesse' mempengaruhi pembentukan konstruksi diri orang Bugis. Semakin banyak orang Bugis yang hidup bersama 'Siri' dan 'Pesse', semakin besar pengaruhnya terhadap konstruksi diri. Pembentukan *self-construal* mempengaruhi cara orang Bugis berinteraksi dan beradaptasi dengan hubungan sosialnya. Ditemukan pula bahwa orang Bugis memiliki kecenderungan untuk mengkonstruksi diri sebagai interdependen.

Safitri dan Suharno, (2020), mengemukakan kemajemukan bahasa Indonesia selain menjadi milik juga menjadi bumerang bagi persatuan suatu bangsa. Konflik yang timbul tidak akan hilang jika dibiarkan begitu saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi sosial masyarakat Sulawesi Selatan yaitu etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Keempat etnis tersebut memiliki budaya karakteristik yang selama ini menjadi adat dan falsafah kehidupan mereka karena memiliki nilai-nilai unsur normatif yang dapat mengikat anggota mereka.

Hasil mengungkapkan bahwa etnis Sulawesi Selatan telah membangun sosial interaksi berdasarkan budaya Siri' Na Pacce dan Sipakatau, yang menjadi landasan utama dalam membangun komunikasi positif antara sesama. Budaya tersebut harus diterapkan dengan baik dan dipertahankan dalam membangun interaksi sosial.

Zainal dan Sriwahyuni, (2018), penelitian ini membahas mengenai Siri Na Pesse dalam masyarakat bugis dikota Tanjung Pinang untuk melihat bagaimana masyarakat bugis dalam mempertahankan tradisi Siri'Na Pesse dikota Tanjung Pinang. Hasil Penelitian adalah menarasikan bagaimana masyarakat bugis dalam mempertahankan tradisi Siri Na Pesse dikota Tanjung Pinang dengan cara penerapan Siri Na'Pesse dalam profesi atau pekerjaanya, dalam keluarga serta kehidupan bermasyarakat. Karena Siri Na'Pesse dalam profesi atau pekerjaan dipertahankan dalam etos kerja orang bugis. Sedangkan dalam keluarga mempertahankannya dengan menanamkan serta menjaga Siri Na Pesse dalam tradisi dan Bahasa bugis yang merupakan identitas bagi mereka. Masyarakat bugis dikota Tanjung Pinang menjaga dan mempertahankan Siri Na Pesse dalam kehidupan bermasyarakat menjadikan diri mereka sebagai penyeimbang ditengah tengah masyarakat kota Tanjung Pinang yang heterogen.